

# Laporan Akhir

## **PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**



*disusun oleh:*

Tim Pusat Studi Bencana  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  
Universitas Andalas

*bekerjasama dengan*



Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Provinsi Sumatera Barat

Padang, 2021

# Kata Pengantar

Sebagai bagian dari rangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Akhir dari Kegiatan Kajian Risiko Bencana (KRB) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan ini merupakan salah satu dari pemenuhan terhadap penyelesaian dari kegiatan kajian ini yang berisikan mengenai ringkasan dari rangkaian pekerjaan disemua tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini diucapkan terimakasih.

Padang, November 2021

**Tim Pelaksana Kegiatan**  
Ketua,

**Prof. Dr. Ir. Abdul Hakam, MT**  
**Nip. 19681226 199203 1 002**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **I. PENDAHULUAN**

---

#### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Untuk menyelesaikan Rencana Tersebut, maka harus dilakukan dahulu Kajian Risiko Bencana (KRB) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pusat Pemerintahan di Sarilamak adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Namun Kabupaten ini berada pada daratan pulau Sumatera dan tidak berbatasan dengan laut. Sebagaimana bagian lainnya di Negara ini dan Provinsi Sumatera Barat, disamping kaya akan sumber daya alam juga memiliki kondisi alam serta adanya keterpaparan penduduk dan budaya yang menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam.

Bencana yang mengancam dapat merupakan proses alam, ulah manusia dan kedaruratan kompleks. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan tanpa rencana

belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terarah, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

## **2. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah Menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB / *disaster risk study*) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam dokumen KRB yang nantinya perlu mendapatkan pengesahan dari Bupati Lima Puluh Kota.

## **3. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk membuat dokumen dasar yang akan digunakan dalam merencanakan Pengurangan Risiko Bencana (RPB). Dimana selanjutnya akan dibuatkan program kerja yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB Lima Puluh Kota). RAD PRB adalah sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan. PRB juga dapat mencakup kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi ancaman. RAD PRB tersebut berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

## **4. Lokasi Kegiatan**

Pekerjaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (BPBD Lima Puluh Kota)

## **5. Sumber Dana**

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan anggaran Tahun 2021 untuk kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **6. Data Dasar**

Data dasar yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan Penyusunan Kajian Risiko

Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota serta dokumen perencanaan lainnya.
- Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan Kebencanaan dan Penanggulangannya di Kabupaten Lima Puluh Kota

## **7. Studi-Studi Terdahulu**

Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa dapat melakukan studi melalui informasi yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun instansi teknis lainnya yang terkait.

## **8. Referensi Hukum**

Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
- f. dan Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **9. Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan dalam Penyusunan Kajian Risiko Bencana meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman dan pengkajian kerentanan dan kapasitas masyarakat;
- c. analisis risiko dan kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

# **BAB II**

## **RENCANA KEGIATAN**

### **1. Sistematika Penyusunan**

Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan menganut sistematika (outline) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Risiko Bencana sebagai berikut:

- ✓ Ringkasan Eksekutif
- ✓ Bab 1 : Pendahuluan
- ✓ Bab 2 : Kondisi Kebencanaan
- ✓ Bab 3 : Kajian Risiko Bencana
- ✓ Bab 4 : Dasar Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana
- ✓ Bab 5 : Kesimpulan dan Penutup

### **2. Keluaran/Output**

Keluaran utama (output) yang dihasilkan dari pekerjaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB/ disaster risk study) ini adalah berupa Naskah Kajian Risiko Bencana (KRB) yang siap digunakan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, selain itu dokumen lain yang juga disampaikan sebagai kelengkapan untuk menunjang terlaksananya kegiatan ini berupa laporan-laporan sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Draft Akhir
3. Laporan Akhir
4. Laporan Ringkasan Eksekutif
5. Naskah KRB (Sebagai Keluaran Utama)

### **3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas**

Pada saat pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan di instansi Pemberi Kerja dan dapat menggunakan peralatan dan fasilitas tersedia tersebut sepanjang tidak mengganggu pekerjaan rutin dan sepanjang peralatan tersebut tersedia dan tidak digunakan oleh instansi Pemberi Kerja. Pemberi Kerja dapat menyertakan pegawai yang bertindak sebagai pendamping dalam pengembangan, dengan tujuan dapat memperoleh alih pengetahuan dan keahlian dalam pengembangan sistem.

Pengguna Anggaran akan membentuk Tim yang akan mendampingi tim penyusun pada tahap survey, dan juga akan membentuk Tim pembahasan hasil kerja tim

penyusun dalam setiap tahapnya.

#### **4. Peralatan dan Materi dari Tim Penyusun**

Tim Penyusun agar menggunakan peralatan dan material milik sendiri sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kebutuhan peralatan dapat dibagi atas dua bagian yaitu peralatan lapangan dan peralatan studio, sebagai berikut:

##### **a. Peralatan Lapangan**

- 1) Alat penentuan posisi global;
- 2) Alat pengukur panjang;
- 3) Kamera Digital.
- 4) Peralatan lain yang sesuai dengan penyusunan KRB

##### **b. Peralatan Studio**

- 1) Komputer;
- 2) Printer;
- 3) Scanner;
- 4) Software.

#### **5. Lingkup Kewajiban Tim Penyusun**

Tim Penyusun dalam hal ini adalah Tim Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tim Penyusun berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang ditetapkan;
- b. Tim Penyusun berkewajiban melaksanakan pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan. Jika dalam hal Tim Penyusun berfikir perlu perubahan maka perlu dikonsultasikan dan dimusyawarahkan bersama dan harus disetujui oleh pemberi pekerjaan;
- c. Tim Penyusun harus bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil pekerjaan dan dapat selesai tepat pada waktunya serta dinyatakan berakhir sampai dengan telah dinyatakan selesai sampai keseluruhan;
- d. Tim Penyusun harus memberikan seluruh hasil survey lapangan, produk kerja peta-peta digital;
- e. Dalam melaksanakan presentasi, Tim Penyusun wajib menyediakan waktu hadir untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya.

#### **6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

Waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

## 7. Dana kegiatan

Biaya untuk Pengadaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah sebesar nilai seperti tersebut dalam kontrak kerjasama antara LPPM unand dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam satuan uang rupiah.

## 8. Kualifikasi Tenaga Ahli

Kualifikasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

No.	Spesialisasi/ Pendidikan	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Jumlah	Jumlah bln
<b>A. Tenaga Ahli Profesional/Inti</b>						
1	Ahli Longsor dan Infrastruktur (Team	<i>Team Leader</i>	S3	6	1	3
2	Ahli Teknik Sipil/Kegempaan	<i>Tim Ahli</i>	S3	5	1	3
3	Ahli Management Bencana	<i>Tim Ahli</i>	S3	5	1	3
4	Ahli Sosiologi-Antropologi	<i>Tim Ahli</i>	S3	3	1	3
5	Ahli Transportasi dan logistik	<i>Tim Ahli</i>	S3	3	1	3
<b>B. Tenaga Penunjang</b>						
1	Diploma III/S1- Sipil	Operator/Surveyor	D3	2	1	2
2	Diploma III/S1- Sipil/Arsitektur	Administrasi	D3	2	1	2
3	Diploma III/S1- Ekonomi/Sipil	Tenaga Keuangan	D3	2	1	2

Tenaga yang mengerjakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

### a. Team Leader/Ahli Gotechnik Teknik

1. Mempunyai keahlian dengan tingkat pendidikan minimal S-3 Teknik Sipil dengan pengalaman 6 (enam) tahun di bidang Kebencanaan.
2. Tugas dan tanggung jawab Team Leader sebagai berikut:
3. melakukan koordinasi atas semua pekerjaan dan semua tenaga/personil yang terlibat dalam pekerjaan penyusunan Kajian Risiko Bencana, sehingga tercapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan.
4. mengkoordinir pembuatan laporan kegiatan.
5. mengkoordinir atas produk akhir kegiatan yang berupa dokumen laporan.
6. bertanggung jawab atas ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan.

### b. Ahli Teknik Sipil / Kegempaan

Mempunyai keahlian dengan tingkat pendidikan minimal S-3 Teknik Sipil dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Kegempaan.

### c. Ahli Managemen Bencana

Mempunyai keahlian dengan tingkat pendidikan minimal S-3 Teknik Sipil dengan



pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Kebencanaan.

**d. Ahli Teknik Transportasi dan logistik**

Mempunyai keahlian dengan tingkat pendidikan minimal S-3 Teknik Sipil Bidang Transportasi dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidangnya.

**e. Ahli Sosiologi-Antropologi**

Mempunyai keahlian dengan tingkat pendidikan minimal S-1 Sosiologi-Antropologi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun di bidang Sosial Budaya.

Seluruh ahli bertanggung jawab atas proses pekerjaan dan hasil akhir yang dilakukan dalam kajian ini.

**TENAGA PENUNJANG**

**a. Adiministrasi Keuangan**

Tamatan minimal Diploma III Ekonomi/Sekretaris, berpengalaman 2 (dua) tahun dalam administrasi keuangan.

**b. Ahli Administrasi**

Tamatan minimal Diploma III Sipil/Arsitektur, berpengalaman 2 (dua) tahun dalam administrasi.

**c. Ahli Sipil**

Tamatan minimal Diploma III Sipil, berpengalaman 2 (dua) tahun dalam pengukuran / survey.

**9. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Secara garis besar, Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) ini meliputi:

**TAHAP I - Sosialisasi Awal dan Pendataan**

Tahapan ini terdiri dari rangkaian kegiatan berikut:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data Dan Informasi
3. Analisis awal
4. Perumusan Pilihan Strategi

**TAHAP II - Penyusunan Naskah**

Dalam tahap ini, hasil tahap sebelumnya diperinci dan dimantapkan secara substansial. Tahapan ini merupakan dimulainya proses penyusunan naskah Kajian Risiko Bencana (KRB) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengenalan bahaya

2. Pemahaman tentang kerentanan
3. Analisis risiko bencana
4. Penetapan tindakan umum pengurangan risiko kebencanaan

### **TAHAP III - Evaluasi dan Pelaporan**

Tahapan ini terdiri dari kegiatan evaluasi dan penyempurnaan akhir, dengan rincian sebagai berikut:

1. Desiminasi dan Evaluasi Konsep Naskah.
2. Penyempurnaan Naskah.
3. Pelaporan.

### **TAHAP IV - Persiapan Legalisasi**

Naskah Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disusun kemudian perlu didesiminasikan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun kegiatan dalam tahapan ini adalah:

1. Sosialisasi Keseluruhan Substansi KRB
2. Penyampaian Naskah KRB pada Lembaga dan semua pelaku kebencanaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **10. Laporan**

### **A. Laporan Pendahuluan**

Laporan Pendahuluan yang isinya melaporkan mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing masing pekerjaan serta personil-personil pendukung Tim Penyusun yang telah disetujui aktif dilapangan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tigapuluh) hari kalender sejak Kontrak Kerjasama diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

### **B. Laporan Draft Akhir (Antara)**

Laporan Antara yang isinya:

- a. Hasil penelaahan hasil survey lapangan
- b. Progres pekerjaan dan rencana kegiatan selanjutnya

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari kalender sejak Kontrak Kerjasama diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

### **C. Laporan Akhir**

Laporan Akhir merupakan penyempurnaan laporan draft konsep laporan akhir dan sudah mendapatkan persetujuan dari tim pembahas yang dibentuk oleh pihak kegiatan. Laporan Akhir berisi:

Penyempurnaan draft laporan akhir dan kegiatan pemasukan data.

Laporan akhir beserta *Excecutive Summary* harus diserahkan selambat-lambatnya:

90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kontrak Kerjasama diterbitkan sebanyak masing-masing 5 (lima) buku laporan.

---

### **11. Produksi dalam Negeri**

Semua kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana ini dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri

---

### **12. Persyaratan Kerjasama**

Jika kerjasama dengan tim penyusun lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipenuhi : Tim Penyusun harus menyerahkan surat kerjasama dengan tim lain yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan tersebut tetap menjadi tanggungjawab pihak Tim Penyusun.

### **13. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Data lapangan diperbolehkan dengan persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang terkait.
2. Sebelum pekerjaan, pihak tim penyusun harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pengguna Anggaran

### **14. Tim Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota - Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan oleh Pusat Studi Bencana dengan Tim Pelaksanaan Kegiatan yang ditunjuk oleh Surat Tugas Rektor Universitas Andalas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Abdul Hakam	Ahli Geoteknik Teknik (Team Leader)
2	Prof Dr. Fauzan	Ahli Teknik Sipil/Kegempaan
3	Dr. Febrin A Ismail	Ahli Management Bencana
4	Drs. Rinaldi Eka Putra, MSi	Ahli Sosiologi-Antropologi
5	Dr. Bayu Martanto Adji	Ahli Transportasi dan logistik

## **BAB III**


# **GAMBARAN UMUM WILAYAH**

### **1. Kondisi Fisik**

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kabupaten yang terletak di bagian timur laut Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini mencakup wilayah seluas 3.354,30 km<sup>2</sup>. Secara administratif kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sebelah timur dan dikelilingi oleh lima kabupaten lain di Sumatera Barat yaitu: Pasaman, Agam, Tanah Datar, dan Sijunjung. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 Km<sup>2</sup> dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 Km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahannya terletak di Kanagarian Sarilamak - Kecamatan Harau, sekitar 133 km dari pusat Kota Padang. Kabupaten ini mengelilingi Kota Payakumbuh yang berada di dekat pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.



Wilayah Lima Puluh Kota



Peta Batas Administratif Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan kabupaten Kampar, Riau di sebelah timur, kabupaten Tanah Datar dan kota Sawahlunto di sebelah barat, serta kabupaten Solok dan kabupaten Dharmasraya di sebelah selatan. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas 3.354,30 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 13 kecamatan dengan jumlah 79 Nagari. Daftar Kecamatan dan Nagari di Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel berikut:

Kecamatan	Jumlah Nagari	Status	Daftar Nagari
Akabiluru	7	Nagari	Batuhampar
			Durian Gadang
			Koto Tengah Batu Ampa
			Pauh Sangik
			Sariak Laweh
			Suayan
			Sungai Balantiak
Bukik Barisan	5	Nagari	Banja Loweh
			Baruah Gunuang
			Koto Tangah
			Maek
			Sungai Naniang
Guguak	5	Nagari	Kubang
			Kubang
			Kubang
			Sungai Talang
			VII Koto Talago
Gunuang Omeh	3	Nagari	Koto Tinggi
			Pandam Gadang
			Talang Anau
Harau	11	Nagari	Batu Balang
			Bukik Limbuku
			Gurun
			Harau
			Koto Tuo
			Lubuak Batingkok
			Pilubang
			Sarilamak
			Solok Bio Bio
			Taram
			Tarantang
Kapur IX	7	Nagari	Durian Tinggi
			Galugua
			Koto Bangun
			Koto Lamo
			Lubuak Alai
			Muaro Paiti
			Sialang

Kecamatan	Jumlah Nagari	Status	Daftar Nagari
Lareh Sago Halaban	8	Nagari	Ampalu
			Balai Panjang
			Batu Payuang
			Bukik Sikumpa
			Halaban
			Labuah Gunuang
			Sitanang
			Tanjuang Gadang
Luak	4	Nagari	Andaleh
			Mungo
			Sungai Kamuyang
			Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
Mungka	5	Nagari	Jopang Manganti
			Mungka
			Simpang Kapuak
			Sungai Antuan
			Talang Maur
Pangkalan Koto Baru	6	Nagari	Gunuang Malintang
			Koto Alam
			Manggilang
			Pangkalan
			Tanjuang Balik
			Tanjuang Pauh
Payakumbuh	7	Nagari	Koto Baru Simalanggang
			Koto Tengah Simalanggang
			Piobang
			Simalanggang
			Sungai Beringin
			Taeh Baruah
			Taeh Bukik
Situjuah Limo Nagari	5	Nagari	Situjuah Banda Dalam
			Situjuah Batua
			Situjuah Gadang
			Situjuah Ladang Laweh
			Tungka
Suliki	6	Nagari	Andiang
			Kurai
			Limbanang
			Suliki
			Sungai Rimbang
			Tanjuang Bungo
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>		

Sesuai rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana dan kawasan cagar budaya. Areal penggunaan lain juga dibedakan atas lahan basah dan lahan kering. Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 adalah hutan lindung dengan luas 114.667 Ha (34,19%) dan penggunaan lahan yang terkecil adalah lahan kering industri dengan luas 171 Ha (0,05%) diikuti oleh lahan basah rawa dengan luas 221 Ha (0,07%). Guna lahan untuk kegiatan perkebunan seluas 38.150 Ha merupakan luas lahan terbesar kedua. Dengan demikian dapat terlihat bahwa sebagian besar guna lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota masih merupakan guna lahan tidak terbangun. Luas lahan terlantar/ semak belukar di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tinggi yaitu 54.525 Ha atau 16,26%. Luas pemanfaatan lahan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel luas penggunaan lahan di Lima Puluh Kota

No	Jenis Penggunaan Lahan	2020	
		Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	114.667	34,19
2	Hutan Suaka Alam & Wisata	20.673	6,16
3	Hutan Produksi	36.465	10,87
	a. Hutan Produksi Tetap	4.962	1,48
	b. Hutan Produksi Terbatas	20.127	6,00
	c. Hutan Dapat dikonversi	11.376	3,39
4	Areal Penggunaan Lain	163.625	48,78
	I. Lahan Basah	25.641	7,64
	a. Sawah Irigasi Produktif	14.090	4,20
	b. Sawah Irigasi tak Produktif	6.641	1,98
	c. Sawah Non Irigasi	1.555	0,46
	d. Rawa	221	0,07
	e. Kolam/Tebat/Embung	1.320	0,39
	f. Waduk/Danau	1.814	0,54
	II. Lahan Kering	137.984	41,14
	a. Perkebunan	38.150	11,37
	b. Permukiman/Pekarangan	7.790	2,32
	c. Industri	171	0,05
	d. Pertambangan	395	0,12
	e. Lahan Terlantar/Semak Belukar	54.525	16,26
	f. Penggunaan Lain	36.953	11,02
	<b>Jumlah</b>	<b>335.430</b>	<b>100</b>

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

## 2. Kependudukan

Jumlah penduduk lebih dari 383ribu jiwa dimiliki oleh Kabupaten Limapuluh Kota. Kemudian kepadatan penduduk adalah sekitar 115 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luak dengan tingkat kepadatan sebesar lebih dari 440 jiwa per km<sup>2</sup>, dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan kurang dari 50 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah rumah



tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang dari 100ribu dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 orang per rumah tangga. Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan

Perkembangan penduduk telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berjumlah 383.525 jiwa, Selama lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,996%, dimana laju tertinggi terjadi tahun 2019 sebesar 1,13% dan terendah tahun 2017 sebesar 0,93%. Dengan laju seperti ini maka selama lima tahun terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 10.957 jiwa dengan rata-rata penambahan 2.191 jiwa pertahun.

Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk yang begitu pesat telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berjumlah 383.525 jiwa, dimana jumlah perempuan hampir sama dibanding jumlah laki-laki, yaitu 191.789 jiwa dan laki-laki sebanyak 191.736 jiwa.

Tabel. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir.

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
2016	184.995	187.573	372.568	0,97
2017	186.821	189.251	376.072	0,93
2018	188.472	191.042	379.514	1,02
2019	190.298	192.519	382.817	1,13
2020*	191.736	191.789	383.525	0,93

2020\* merupakan hasil SP 2020

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2019-2021

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di dominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah hampir 40 ribu jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 60 s/d 64 tahun yaitu lebih dari 16 ribu jiwa. Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar merupakan masyarakat dengan suku minangkabau, jawa, dan batak mempunyai keragaman dan kekayaan budaya yang dimilikinya. Pluralitas yang terjadi di beberapa nagari dapat diterima oleh masyarakat serta hidup berdampingan secara rukun dan damai. Penduduk yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Sebaran Penduduk per kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	37.297	18.685	18.612	5.328
2	Akabiluru	7	28.558	14.291	14.267	4.080
3	Luak	4	28.133	13.864	14.269	7.033
4	Lareh Sago Halaban	8	38.524	19.307	19.217	4.816
5	Situjuah Limo Nagari	5	23.274	11.594	11.680	4.655
6	Harau	11	55.451	27.949	27.502	5.041
7	Guguak	5	35.878	17.739	18.139	7.176
8	Mungka	5	27.024	13.365	13.659	5.405
9	Suliki	6	14.895	7.328	7.567	2.483
10	Bukik Barisan	5	22.867	11.284	11.583	4.573
11	Gunuang Omeh	3	14.019	7.006	7.013	4.673
12	Kapur IX	7	28.191	14.284	13.907	4.027
13	Pangkalan Koto Baru	6	29.414	15.040	14.374	4.902
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>	<b>383.525</b>	<b>191.736</b>	<b>191.789</b>	<b>4.855</b>

*Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021*

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi cenderung turun sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin naik kembali sebanyak 170 jiwa menjadi 26.640 jiwa. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan garis kemiskinan serta perubahan mekanisme penetapan data kemiskinan dari kementerian sosial. Terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Prosentase penduduk miskin.

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	7,59	7,15	6,99	6,97	6,86
Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78

### 3. Kondisi Ekonomi

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka-angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) terlihat sebesar lebih dari 6 ribu milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan tahun (adhk) terlihat sekitar 3 ribu milyar rupiah. Nilai PDRB adhb selalu menunjukkan kenaikan yang cukup besar, seiring dengan kenaikan harga-harga secara umum. Kalau dilihat secara sektoral, sektor yang paling tinggi sumbangannya dalam hal pembentukan PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian yang mana tercatat sekitar 35% dari total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp.15,533 trilliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 80,438 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 15,613 trilliun rupiah, turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya produksi di beberapa lapangan usaha. Sampai tahun 2020, struktur ekonomi menurut lapangan usaha Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (33,18 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (14,84 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (9,92 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (8,1 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (6,36 persen), Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen.

#### **4. Kondisi Ancaman Kebencanaan**

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Di daerah ini terdapat 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m) serta 17 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/ irigasi.

Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir. Selain itu juga daerah cekungan-cekungan dapat juga terjadi genangan yang menyebabkan banjir. Daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir terdapat di sepanjang sungai-sungai besar. Terdapat 17 buah sungai besar dan kecil yang mengalir melintasi wilayah kabupaten ini.

Pada bulan April tahun ini, terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama membuat sungai Batang Manggilan meluap. Banjir ini merendam ratusan rumah warga di Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Meski tidak ada korban jiwa namun sebanyak 150 unit rumah terendam banjir dengan tinggi muka air antara 50 cm - 100 cm. Masyarakat yang rumahnya terendam memilih mengungsi di rumah kerabat yang lebih aman.

Sebelumnya, bencana banjir pernah melanda wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Sabtu 5 September 2020 lalu. Banjir terjadi akibat Sungai Harau meluap setelah dipicu intensitas curah hujan yang tinggi. Banjir terjadi di Nagari Taram, Kecamatan

Harau dan Nagari Batu Payung di Kecamatan Lereh Sago Halaban. Beberapa rumah, ruas jalan dan area persawahan terendam banjir.

Rekahan tanah yang diakibatkan pergerakan tanah, terjadi di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota pada tahun 2019. Di lokasi itu, terdapat rekahan tanah sepanjang sekitar 300 meter di bukit. Lokasinya sekitar 100 meter dari Jalan Lintas Sumbar-Riau dengan ketinggian sekitar 50 meter. Rekahan dan pergerakan tanah itu berpotensi longsor dan menimpa deretan rumah di seberang jalan.

Pada tahun 2016, sungai Batang Sinama dan Batang Maek yang mengalir di daerah itu tidak mampu menampung debit air yang cukup besar sehingga merendam beberapa pemukiman masyarakat yang berada di sekitarnya. Sungai Batang Maek membuat Jorong Banjaranah Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru terendam setinggi 30 cm. Kondisi tersebut mengenai ruas jalan lintas Sumbar-Riau yang mengakibatkan akses kedua daerah terganggu.

Tanah longsor pernah terjadi di jalan raya Limapuluh Kota - Payakumbuh, pada akhir tahun 2019. Bencana ini mengakibatkan kerugian berupa satu mobil yang sedang melintas di jalur tersebut terdorong ke jurang sedalam 35 meter. Pada saat yang sama, tanah longsor ini terjadi di empat titik sepanjang jalur dari Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, menuju Payakumbuh. Sementara ditempat lain longsor terjadi di Nagari Koto Tua, Kecamatan Kapur IX, menyebabkan jalan yang menghubungkan Lubuk Alai-Koto Lamo putus total dengan kerugian 4 unit rumah rusak dan 800 keluarga terisolasi. Bencana tanah longsor juga melanda Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak yang mengakibatkan badan jalan dan dua rumah tertimbun material longsor

Pada bulan November 2019, angin puting beliung menerjang pohon-pohon hingga tumbang dan menutup/melintang jalur penghubung jalan Payakumbuh-Lintau. Nagari terdampak paling parah adalah Nagari Andaleh di Kecamatan Luak, sebagian wilayah Nagari Mungo dan Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak serta sebagian wilayah Nagari Taram, Kecamatan Harau. Puting beliung yang melanda keempat nagari bertetangga ini, merusak 30 unit rumah dan kandang sapi penduduk. Setahun kemudian musibah bencana alam angin puting beliung kembali terjadi.

Melihat kedudukan Kabupaten Lima Puluh Kota yang juga berada di dekat pada Suatu Sistem Patahan Besar aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebahagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana, baik gempa bumi, longsor maupun banjir. Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan & lahan, Angin Puting Beliung

1. ***Gempa bumi***, Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh

perbukitan dan pegunungan dengan adanya gunung berapi yang aktif. Potensi bahaya gempa cukup besar hal ini mengingat pulau Sumatera secara umum berada di daerah tektonik aktif di mana lempeng Samudera Hindia bergerak ke utara menghujam secara menyerong terhadap lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke Selatan, dengan laju pergerakan mencapai 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar maka akan menyebabkan pergeseran lempeng benua mikro (mikro plate) yang berada di antara Jalur Tumbukan (Palung) dan Zona Patahan Semangko. Pergerakan tersebut akan memicu pergerakan sesar/patahan yang ada di wilayah ini dan juga dapat menyebabkan pergerakan tanah. Percepatan gempa pada Kabupaten Limapuluh Kota di prediksi dapat mencapai 0.3g dengan skala MMI hingga VII.

2. ***Gerakan Tanah dan Longsor***, Gerakan tanah disebabkan oleh sesar-sesar yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagaimana wilayah Sumatera Barat pada umumnya, kedudukan wilayah Kabupaten ini juga berada pada pengaruh sistem Patahan Besar yaitu sistem Patahan Semangko. Longsor umumnya terjadi pada daerah perbukitan yang bertebing terjal dan daerah tebing sungai terutama pada daerah cut of slope seperti pada daerah berlereng dengan kelerengan  $> 15\%$ , daerah perbukitan bergelombang, daerah perbukitan terjal, daerah kaki pegunungan. Daerah ini meliputi sebahagian besar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin

Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar. Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, Longsor ini disebut juga longsor translasi blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuh. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat. Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

3. **Banjir dan Banjir Bandang.** Sungai-sungai besar yang mengalir pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, bersifat permanen, dan memiliki arus yang cukup deras. Dengan bentangan alamnya yang berbukit-bukit serta dilalui oleh banyak sungai seperti itu, menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota rawan terhadap bahaya banjir dan banjir bandang, seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun belakangan ini.

Banjir juga dapat terjadi ketika aliran air di sungai, melebihi kapasitas penampang sungai, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Peristiwa bencana alam banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 termonitor terjadi di 4 kanagari di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh, Situjuah Limo Nagari dan Bukik Barisan.

4. **Angin puting beliung**, ini merupakan bahaya yang tergolong dalam bahaya cuaca ekstrim. Angin puting beliung adalah sebuah fenomena alam yang cukup sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Angin puting beliung umumnya terjadi saat musim pancaroba atau saat pergantian dari musim penghujan ke musim kemarau. Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “angina Limbubu”. Kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Sementara kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguk, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliu), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban. Jumlah kejadian bencana alam angin puting beliung pada dalam dua tahun terakhir adalah sebanyak 6 kejadian. Bencana angin puting beliung ini tidak memakan korban jiwa ataupun luka-luka. Sedangkan untuk kerusakan rumah diakibatkan bencana alam angin puting beliung ini adalah 16 buah rumah rusak berat, 5 buah rumah rusak sedang dan 3 rumah rusak ringan.
5. **Bahaya Kebakaran**, bahaya ini adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (ground fire) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Pada dua tahun terakhir telah terjadi peristiwa kebakaran sebanyak 54 kejadian yang terjadi di rumah, kantor, lahan dan Kandang, Gudang serta kedai masyarakat, Jumlah kebakaran rumah ada 36 unit rumah yang terkena. Sedangkan kebakaran lahan ada sebanyak 13 lahan, Kebakaran juga terjadi di kantor KPHL yang berada di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau, Untuk kebakaran Kandang, gudang dan kedai ada sebanyak 8 unit.

# BAB IV

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) ini telah dilakukan dengan mengikuti tahapan yang telah direncanakan.

**TAHAP I - Sosialisasi Awal dan Pendataan, telah selesai dilaksanakan meliputi kegiatan berikut:**

#### 1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan menguraikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam laporan pendahuluan. Anggota yang akan melaksanakan kegiatan juga telah ditetapkan.

#### 2. Pengumpulan Data dan Informasi ke lapangan.

Pengumpulan data awal telah dilakukan, dimana dengan memperhatikan keadaan awal tersebut, maka selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Data awal yang dikumpulkan berupa laporan-laporan kejadian kebencanaan dan penanganannya.

#### 3. Perumusan Pilihan Strategi

Hasil dari tahapan ini disampaikan dalam bentuk Laporan Pendahuluan, yang dilanjutkan dengan pertemuan bersama dalam bentuk *Focus Group Discussion* pertama (*FGD 1*) pada tanggal 3 September 2021. Dalam pertemuan ini seluruh Wali Nagari dan Camat di Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Kajian ini. Pertemuan dihadiri dan dibuka oleh Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berikut adalah beberapa dokumentasi dari FGD1.








Seluruh Wali Nagari telah mengisi dan menyerahkan data yang diperlukan untuk menganalisis Risiko Bencana termasuk data kebencanaan, kerentana dan kapasitas pada daerah masing-masing. Data tersebut selanjutnya dituangkan dalam perangkat analisis untuk dikembangkan menjadi kajian hazar, kerentanan dan kapasitas yang menghasilkan tingkat risiko pada masing-masing nagari.

## TAHAP II - Penyusunan Naskah

Dalam tahap ini, hasil tahap sebelumnya diperinci dan dimantapkan secara substansial. Tahapan ini merupakan proses dimulainya penyusunan naskah Kajian Risiko Bencana (KRB) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pendetilan Analisis Risiko menggunakan formulasi seperti gambaran berikut.
2. Pelaksanaan Penyusunan Naskah berdasarkan hasil penelusuran data sekunder serta pendataan langsung yang diberikan oleh wali-wali nagari dan diolah untuk mendapatkan nilai-nilai yang diperlukan dalam kajian risiko.



Analisis dilakukan dengan menggunakan matrix-matrix untuk membantu mengkwantifikasi nilai-nilai yang diperlukan dalam kajian resiko yaitu: ancaman, kapasitas dan kerentanan. Selanjutnya hasil tersebut dikwalitatifkan berupa pewarnaan dalam bentuk plotting di peta masing-masing katagori. Seluruh kanagarian dilakukan analisis untuk mendapatkan parameter-parameter risiko bencana. Contoh matrix dalam bagian akhir analisis diberikan contoh diberikan sebagai berikut.



Kanagarian:

Sungai Antuan

$$Risk = \sqrt[3]{Hazard * Vulnerability * (1 - Capacity)}$$

RISIKO TUNGGAL Masing-masing Ancaman						SIKO MULTY Ancaman	
No	Jenis Bencana	Hazard	Vulnerability	Capacity	MUTU	SKOR	MUTU
1	Gempa	2.00	2.18	1.40	SEDANG	0.87	RENDAH
2	Tsunami	0.00	1.97	1.40	RENDAH		
3	Banjir	3.00	1.97	1.40	TINGGI		
4	Longsor	1.00	2.00	1.40	SEDANG		
5	Gng Api	0.00	2.00	1.40	RENDAH		
6	GlbG/Abrasi	0.00	1.97	1.40	RENDAH		
7	Cuaca Akstrim	1.00	2.18	1.40	SEDANG		
8	Kekeringan	0.00	1.60	1.40	RENDAH		
9	Kar Hutan/Lahan	1.00	1.67	1.40	SEDANG		
10	Kar. Gedung/Kim.	1.00	2.18	1.40	SEDANG		
11	Epidemi	0.00	1.88	1.40	RENDAH		
12	Gal, Teknologi	0.00	2.76	1.40	RENDAH		
13	Konflik Sosial	0.00	1.97	1.40	RENDAH		

Dari keseluruhan matrix akhir tiap kenagarian dari rangkaian proses analisis selanjutnya diplotkan dalam bentuk peta bahaya/ancaman, kerentana dan kapasitas serta risiko. Contoh peta ancaman banjir dan risiko banjir per kenagarian sebagai berikut.



3. Penyepakatan melalui FGD yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 di Lima Puluh Kota. Hasil tahapan ini akan disampaikan dalam bentuk Laporan Akhir dan Lanjutan Pembuatan Naskah KRB Lima Puluh Kota.

Selanjutnya akan dilanjutkan kegiatan berupa langkah-langkah kegiatan dalam tahapan berikut:

### **TAHAP III - Evaluasi dan Pelaporan**

Tahapan ini terdiri dari kegiatan evaluasi dan penyempurnaan akhir, dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi Kegiatan dari Hasil FGD 1 dan FGD 2.
2. Penyempurnaan Naskah KRB.
3. Pelaporan (Pembuatan Laporan Akhir).

Hasil tahapan ini disampaikan dalam bentuk Laporan Akhir dan Dokumen KRB.

### **TAHAP IV - Legalisasi**

Naskah Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disusun perlu didesiminasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada elemen penting masyarakat. Adapun kegiatan dalam tahapan ini adalah:

1. Sosialisasi Keseluruhan Elemen Masyarakat Terkait KRB.
2. Penyampaian Naskah KRB pada Lembaga Eksekutif dan/atau Legislatif.
3. Pemantapan Hukum/Legalisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.


Tahapan IV ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perangkat daerah yang seharusnya diujung-tobaki oleh BPBD Lima Puluh Kota.

## **2. Dokumen KRB**

Sebagai produk akhir dari kegiatan ini, maka akan diselesaikan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota. Dokumen ini merupakan awalan dalam rangka Penyusunan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai hasil dari rangkaian Kegiatan Pengkajian Risiko Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.



Dokumen Kajian Risiko Bencana ini berisikan mengenai metodologi, data, analisis dan hasil analisis serta pemetaan hasil analisis. Selanjutnya juga diberikan rekomendasi untuk aktivitas kegiatan yang dapat dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dokumen ini dibuat untuk diterbitkan dan dimanfaatkan bagi seluruh lembaga pemerintahan, elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan secara umum dan penanggulangan bencana, khususnya, di Kabupaten Lima Puluh Kota.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan ini dibuat dalam rangka Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Laporan ini kami sampaikan sebagai bagian dari Luaran untuk memenuhi Kegiatan Kajian Risiko Bencana (KRB) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan laporan ini untuk menyelesaikan kegiatan kajian ini, semoga hasil kegiatan ini bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Atas kerja-sama berbagai pihak dalam membantu terselenggaranya kegiatan ini secara baik, diucapkan terimakasih.